



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TERTENTU
DI WILAYAH KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*, perlu dilaksanakan sistem pendistribusian tertutup *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu di Daerah, sehingga dapat tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah dan terjamin ketersediaan pasokan *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas (LPG)* Tertentu di Wilayah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152), sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048 Tahun 2005 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) serta Pengawasan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain, LPG, LNG dan Hasil Olahan yang Dipasarkan di Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu;
14. Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pembinaan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah;
15. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 25297.K/10/DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Provinsi Jawa Timur;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/E);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Malang;

Mengingat : Surat Edaran Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 28790/15/DMO/2011 tanggal 21 September 2011 perihal Implementasi Sistem Pendistribusian LPG Tertentu Secara Tertutup Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN TERTUTUP LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TERTENTU DI WILAYAH KABUPATEN MALANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
5. LPG Tertentu adalah LPG Tabung 3 Kg yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

6. Pengguna LPG tertentu adalah rumah tangga dan usaha mikro penerima paket perdana LPG 3 Kg sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Kelompok Pengguna adalah suatu kelompok dari sejumlah pengguna LPG tertentu dalam satu wilayah yang terdaftar dalam satu Sub Penyalur sebagai pelanggan dan bersifat mengikat dalam suatu hubungan keanggotaan.
8. Sistem Pendistribusian Tertutup adalah sistem pendistribusian LPG Tertentu untuk rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG tertentu yang terdaftar dengan menggunakan Kartu Kendali.
9. Kartu Kendali adalah tanda pengenal resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan diberikan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna LPG Tertentu sebagai alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
10. Wilayah Distribusi tertutup LPG Tertentu adalah daerah/wilayah yang ditetapkan berdasarkan batasan geografis untuk dilaksanakannya pendistribusian LPG Tertentu.
11. Pencatat Tansaksi LPG Tertentu adalah media yang dapat berupa elektronik dan/atau manual yang ditempatkan pada Penyalur dan Sub Penyalur untuk digunakan sebagai alat pencatat dan pengenalan identitas penerima Kartu Kendali dalam transaksi LPG Tertentu.
12. Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan LPG Tertentu.
13. Lembaga Penyalur LPG Tertentu adalah lembaga yang menyalurkan LPG Tertentu pada wilayah yang telah ditetapkan yang terdiri dari Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE)/Stasiun Pengisian Elpiji Khusus (SPEK), Penyalur dan Sub Penyalur.
14. Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga LPG untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
15. Sub Penyalur LPG Tertentu yang selanjutnya disebut Sub Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau usaha perorangan yang ditunjuk Badan Usaha berdasarkan usulan Penyalur untuk melakukan Kegiatan Penyaluran.
16. Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu adalah pedoman yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu yang meliputi penataan dan penetapan Lembaga Penyalur, Pengguna LPG Tertentu sesuai kriteria, Kelompok Pengguna, tata cara transaksi LPG Tertentu dengan menggunakan Kartu Kendali, pelaporan hasil transaksi LPG Tertentu, pelayanan sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu, dan pengawasan sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu.

17. Pelaksana Pengawasan adalah Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
19. Menteri adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
20. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.

BAB II LEMBAGA PENYALUR

Bagian Kesatu Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Tertentu

Pasal 2

- (1) Penentuan pengisian jumlah pasokan LPG Tertentu di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) LPG Tertentu untuk didistribusikan ke masing-masing penyalur di Daerah, didasarkan pada rata-rata hari kerja. Penentuan tersebut ditetapkan dengan kebijakan Pemerintah melalui Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG Tertentu.
- (2) Penentuan penambahan dan pengurangan jumlah pasokan ditetapkan Bupati melalui Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG Tertentu. Apabila terdapat pengurangan alokasi, maka Penyalur LPG Tertentu harus bersedia menerima pengurangan tersebut dan apabila terdapat penambahan alokasi, Pemerintah Daerah akan melakukan pengaturan kembali.
- (3) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG Tertentu wajib memiliki izin usaha Pengangkutan dan/atau Penyimpanan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG Tertentu wajib mendistribusikan LPG Tertentu kepada Penyalur pada wilayah distribusi pada hasil penataan yang telah ditetapkan.

- (5) Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG Tertentu wajib memenuhi standar teknis dan operasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dalam melaksanakan pengisian ulang (*refill*) LPG Tertentu.
- (6) Dalam hal terjadi permasalahan kelancaran pendistribusian LPG Tertentu di wilayah distribusi Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian dapat mendistribusikan LPG Tertentu melalui Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG lain yang berdekatan wilayah distribusinya.

Bagian Kedua Penyalur

Pasal 3

- (1) Penyalur dalam menyalurkan LPG Tertentu adalah penyalur resmi yang sesuai dengan persyaratan Penyalur LPG Tertentu yang direkomendasikan oleh Direktur Jenderal dan wajib memiliki Surat Keterangan Penyalur dari Direktur Jenderal.
- (2) Bupati menetapkan Penyalur LPG Tertentu dan wilayah penyalurannya di Daerah.
- (3) Penetapan wilayah penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan dikoordinasikan bersama antara Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penyalur wajib mendistribusikan LPG Tertentu kepada Sub Penyalur dan/atau Konsumen Pengguna pada wilayah penyaluran hasil penataan yang telah ditetapkan.
- (5) Penyalur LPG Tertentu wajib melaksanakan tugasnya dengan mengacu pada Pedoman teknis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyalur LPG Tertentu yang tidak ditetapkan oleh Bupati tidak diperkenankan melakukan distribusi LPG Tertentu di wilayah Daerah.
- (7) Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan Penyalur kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Bupati.
- (8) Penyalur menjual LPG Tertentu sesuai dengan Harga Eceran Tertentu (HET) yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Penyalur berhak mendapatkan kepastian kuota dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG sesuai dengan permintaan kebutuhan Sub Penyalur LPG Tertentu di wilayahnya.

- (10) Penyalur dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tertentu untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (11) Penetapan sebagai Penyalur yang telah diterbitkan, tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (12) Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu pada Buku Catatan.

Bagian Ketiga Sub Penyalur

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan Sub Penyalur LPG Tertentu dan Kelompok Pengguna LPG Tertentu di Daerah.
- (2) Sub Penyalur wajib mendistribusikan LPG Tertentu kepada Konsumen Pengguna di wilayah Sub Penyalur hasil penataan yang telah ditetapkan.
- (3) Sub Penyalur LPG Tertentu yang tidak ditetapkan oleh Bupati tidak diperkenankan melakukan distribusi LPG Tertentu di wilayah Daerah.
- (4) Penataan wilayah Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan dikoordinasikan bersama antara Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah untuk ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Penataan wilayah Sub Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada besarnya volume sub penyaluran dan luas wilayah sub penyaluran.
- (6) Hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa daftar keanggotaan Sub Penyalur pada Penyalur LPG Tertentu pada wilayah yang telah ditetapkan.
- (7) Penyalur dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan Sub Penyalur kepada Badan Usaha dengan tembusan Direktur Jenderal, dan Bupati.
- (8) Sub Penyalur menjual LPG Tertentu sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Sub Penyalur berhak mendapatkan kepastian kuota dari Penyalur sesuai dengan permintaan kebutuhan konsumen pengguna LPG Tertentu di wilayahnya.
- (10) Sub Penyalur dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (11) Penetapan sebagai Sub Penyalur yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

- (12) Sub Penyalur dilarang melakukan transaksi dengan konsumen pengguna yang tidak dapat menunjukkan Kartu Kendali.
- (13) Sub Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu pada buku catatan (*logbook*).

BAB III

PENGGUNA LPG TERTENTU

Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Desa/Kelurahan menetapkan kelompok pengguna tertentu (Rumah Tangga dan Usaha Mikro) di Wilayah Daerah untuk mendapat pelayanan dari Sub Penyalur LPG Tertentu terdekat yang ditunjuk.
- (2) Dalam pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro, digunakan Kartu Kendali yang berfungsi sebagai:
 - a. tanda pengenal resmi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada rumah tangga dan usaha mikro yang berhak membeli LPG Tertentu;
 - b. alat pengawasan dalam pendistribusian LPG Tertentu.
- (3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi, validasi, dan registrasi terhadap Rumah Tangga dan Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali dengan difasilitasi oleh Bupati.
- (4) Rumah Tangga yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau identitas yang disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan atas usulan dari RT/RW setempat;
 - b. tidak menggunakan bahan bakar LPG selain LPG Tertentu untuk keperluan memasak;
 - c. mempunyai penghasilan atau pengeluaran tidak lebih dari Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan atau dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan setempat berdasarkan tingkat keekonomian yang berlaku pada suatu wilayah.
- (5) Usaha Mikro yang berhak menerima Kartu Kendali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- (6) Berdasarkan hasil verifikasi, validasi, dan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dengan mempertimbangkan wilayah administratif dari calon Konsumen Pengguna LPG Tertentu, Direktur Jenderal melakukan penataan Kelompok Pengguna LPG Tertentu.
- (7) Pengguna LPG Tertentu pemegang Kartu Kendali dalam suatu Kelompok Pengguna hanya dapat terdaftar pada Sub Penyalur dan Penyalur yang telah ditetapkan.
- (8) Berdasarkan penataan Kelompok Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menetapkan pengguna LPG Tertentu sebagai penerima Kartu Kendali.
- (9) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan pengguna LPG Tertentu yang menggunakan Kartu Kendali, Kepala Desa/Kelurahan melalui Camat mengajukan kepada Bupati yang selanjutnya diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk dilakukan verifikasi, validasi, dan registrasi.
- (10) Pengguna LPG Tertentu hanya dapat melakukan transaksi LPG Tertentu pada Penyalur/Sub Penyalur yang telah ditetapkan dan wajib menggunakan Kartu Kendali dalam setiap transaksi LPG Tertentu.
- (11) Pengguna LPG Tertentu yang tidak menunjukkan Kartu Kendali, tidak dapat dilayani oleh Penyalur/Sub Penyalur LPG Tertentu.
- (12) Dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan, pindah alamat pengguna Kartu Kendali, pengguna dapat melaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan atau Pusat Pelayanan Kartu pada wilayah yang ditentukan.
- (13) Pemegang Kartu Kendali bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal terjadi kerusakan/kehilangan Kartu Kendali.

BAB IV PENCATATAN TRANSAKSI

Pasal 6

- (1) Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG Tertentu pada Penyalur dan Sub Penyalur LPG Tertentu wajib mencatat setiap transaksi penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu.
- (2) Badan usaha yang melakukan kegiatan pengisian tabung LPG Tertentu dalam melakukan transaksi LPG Tertentu kepada Penyalur wajib mencatat setiap penyaluran LPG Tertentu kepada Penyalur disertai dengan dokumentasi dan bukti transaksi penyaluran berupa *Loading Order/Delivery Order (LO/DO)*.

- (3) Pencatatan penyaluran LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nomor LO/DO;
 - b. tanggal penyaluran;
 - c. nama dan alamat penyalur; dan
 - d. jumlah tabung.

Pasal 7

- (1) Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/penerimaan LPG Tertentu dari Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG wajib dilengkapi dengan bukti penerimaan *Loading Order/Delivery Order (LO/DO)* dan mencatat dalam buku catatan (*logbook*) sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat Penyalur;
 - b. nomor *Loading Order/Delivery Order (LO/DO)*;
 - c. tanggal penerimaan;
 - d. nama dan alamat Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG; dan
 - e. jumlah Tabung LPG Tertentu.
- (2) Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/Penyaluran LPG Tertentu kepada Sub Penyalur/Pengguna, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat Penyalur;
 - b. tanggal Penyaluran;
 - c. nama dan alamat Sub Penyalur/Pengguna; dan
 - d. jumlah Tabung LPG Tertentu.
- (3) Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu.

Pasal 8

- (1) Sub Penyalur LPG Tertentu dalam melakukan transaksi/penerimaan LPG Tertentu dari Penyalur, wajib dilengkapi dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) dan/atau mencatat dalam buku catatan penerimaan sekurang-kurangnya memuat:
- a. nama dan alamat Penyalur;
 - b. tanggal penerimaan; dan
 - c. jumlah Tabung LPG Tertentu.

- (2) Sub Penyalur dalam melakukan transaksi/Penyaluran LPG Tertentu kepada Pengguna LPG Tertentu wajib mencatat transaksi secara elektronik dan/atau manual sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pengguna/penerima Kartu Kendali; dan
 - b. tanggal transaksi.
- (3) Sub Penyalur dilarang melakukan manipulasi terhadap pencatatan penerimaan dan penyaluran LPG Tertentu.

BAB V TIM KOORDINASI

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu dibentuk Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Distribusi Tertutup LPG Tertentu di Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu.
- (3) Tim Koordinasi bersama Camat dan Kepala Desa/Kelurahan di Daerah merancang program pembinaan dan pengawasan yang paling sesuai dengan karakteristik kemasyarakatan di tiap Kecamatan, Desa/Kelurahan, serta untuk memelihara keberlanjutan program implementasi pendistribusian tertutup LPG Tertentu.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi dan koordinasi bersama Camat, SKPD terkait, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pendistribusian tertutup dan HET LPG Tertentu kepada aparatur pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat;
 - b. memfasilitasi pihak-pihak terkait untuk kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu pada tingkat penyalur LPG Tertentu ke Pengguna LPG Tertentu dan Kelompok Pengguna;

- c. bersama Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya melakukan fasilitasi, verifikasi dan registrasi rumah tangga serta usaha mikro, pengguna LPG Tertentu dan lembaga penyalur.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Dalam hal pelaksanaan pengawasan di Daerah, Direktur Jenderal bekerja sama dengan Instansi terkait terutama Pemerintahan Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.

Pasal 12

- (1) Tugas dan fungsi Badan Usaha Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. melakukan implementasi infrastruktur sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu;
 - b. melakukan pengawasan terhadap penyaluran LPG Tertentu secara tertutup di Daerah/Wilayah yang ditetapkan;
 - c. melakukan verifikasi volume isi ulang LPG Tertentu di Daerah/Wilayah yang ditetapkan;
 - d. melakukan pencatatan transaksi isi ulang LPG Tertentu per pengguna, Sub Penyalur dan Penyalur di Daerah/Wilayah yang ditetapkan;
 - e. memberikan laporan secara berkala kepada Direktur Jenderal dan Pemerintah Daerah atas hasil pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu meliputi:
 - 1) Laporan volume penyaluran isi ulang LPG Tertentu;
 - 2) Laporan transaksi isi ulang LPG Tertentu per pengguna, Sub Penyalur dan Penyalur;
 - 3) Laporan hasil pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu.
- (2) Badan Usaha Pelaksana Pengawasan menyediakan sarana dan prasarana terkait dengan pelaksanaan pengawasan pendistribusian tertutup LPG Tertentu di daerah yang ditetapkan.
- (3) Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian dan/atau Badan Usaha Pelaksana Pengawasan melaporkan hasil transaksi LPG Tertentu kepada Direktur Jenderal dan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengawasan di Daerah Bupati mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan bersama Pemerintah Provinsi dan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Migas, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu atas penerapan Kartu Kendali;
 - b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian tertutup dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu; dan
 - c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan pendistribusian tertutup LPG Tertentu.
- (2) Dalam rangka pengawasan di daerah Camat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan bersama Kepala Desa/Kelurahan dengan melibatkan Perangkat RT/RW dan Tim Penggerak PKK atas penerapan Kartu Kendali;
 - b. bersama Tim Koordinasi Kabupaten Malang mengawasi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tertentu; dan
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi tertutup LPG Tertentu.

Pasal 14

- (1) Penyalur LPG Tertentu melaporkan rencana dan realisasi volume Penyaluran LPG Tertentu kepada Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu serta kepada Pemerintah Daerah setiap bulan.
- (2) Sub Penyalur LPG Tertentu melaporkan setiap bulan sekali kepada Penyalur LPG Tertentu dan Camat, Kelurahan/Desa setempat mengenai realisasi volume Penyaluran LPG Tertentu kepada masyarakat dan disertai Tanda Bukti Penerimaan dan Penyaluran.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

- (3) Terhadap tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran terhadap Pedoman Teknis Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu di Daerah oleh Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian, Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Tertentu, Penyalur dan/atau Sub Penyalur dikenakan sanksi administratif.

- (4) Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait dengan pemberian sanksi administratif kepada Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian LPG Tertentu, Penyalur, dan/atau Sub Penyalur.
- (5) Sanksi yang sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan/atau mencabut penetapan sebagai penyalur dan Sub Penyalur yang akan dilakukan oleh Bupati.
- (6) Apabila terhadap pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian, Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Pengisian Tabung LPG Penyalur, dan/atau Sub Penyalur dilakukan pencabutan izin usaha oleh Bupati, maka selanjutnya Bupati akan menetapkan Penyalur LPG Tertentu pengganti.
- (7) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) sejak ditetapkan pembekuan, Badan Usaha Pelaksana Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu tidak melakukan upaya perbaikan, maka Direktur Jenderal dan Bupati dapat mencabut izin usaha.
- (8) Bupati memberikan sanksi administratif kepada Badan Usaha yang Melakukan Kegiatan Pengisian LPG Tertentu, penyalur, dan/atau Sub Penyalur berupa teguran tertulis, penangguhan, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha.
- (9) Dalam hal setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG Tertentu, Penyalur, dan/atau Sub Penyalur tetap melakukan tindakan penyalahgunaan dan/atau pelanggaran, Bupati dapat menanggihkan kegiatan usaha.
- (10) Dalam hal selama masa penangguhan, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG, Penyalur, dan/atau Sub Penyalur tidak mentaati persyaratan, Bupati dapat membekukan izin usaha.
- (11) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh hari) sejak ditetapkan pembekuan, Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengisian Tabung LPG, Penyalur, dan/atau Sub Penyalur tidak melakukan upaya perbaikan, maka Bupati dapat mencabut izin usaha.

BAB IX LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana sistem pendistribusian tertutup LPG Tertentu untuk kepentingan masyarakat.

- (2) Ketentuan lain yang bersifat administratif dan/atau yang diperlukan bagi kelancaran Pelaksanaan Sistem Pendistribusian Tertutup LPG Tertentu, akan diatur lebih lanjut.

BAB X PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Januari 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 3/E